

Kode Etik - PBJ

2024

PB NO. 4, BD NO.4/2024: 9 HLM

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; PP No. 94 Thn 2021; Perpres No.16 Thn 2018; Permendagri No.112 Thn 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan PBJ No. 10 Thn 2021.
 - Dalam Peraturan ini sebagai pedoman perilaku pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa dan menjaga integritas dan profesionalisme Pegawai agar bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Februari 2024 dan ditetapkan 26 Februari 2024;
- Jumlah Halaman : 9 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -